

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Oleh: Akhmad Syarifudin

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : bahwa angka kejadian tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi pada tahun 2014 yaitu 1 kasus, tahun 2015 2 kasus, tahun 2016 1 kasus sedangkan dari tahun 2017-2019 Polres Sampang tidak ada kasus pembunuhan berencana. Dari hal tersebut peneliti menemukan faktor penyebab pembunuhan berencana adalah disebabkan oleh : 1. faktor internal yaitu dari faktor kejiwaan, 2. disebabkan oleh faktor eksternal yaitu oleh faktor diluar diri pelaku yakni masalah perempuan.

kata kunci: pembunuhan, faktor, norma yuridis

Abstract

From the research carried out, the author obtained the following results: that the incidence of planned murder crimes that occurred in 2014 was 1 case, in 2015 2 cases, in 2016 1 case whereas from 2017-2019 Sampang police there were no premeditated murder cases. from this, the researchers found that the causes of premeditated murder were caused by: 1. internal factors, namely psychiatric factors, 2. caused by external factors, namely factors outside of the perpetrator, namely the problem of women.

keywords: murder, factors, juridical norms

PENDAHULUAN

Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (*Machstaat*), hal ini diperkuat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat¹.

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar grafika : 2000), hal 33

Terkait masalah kejahatan dewasa ini, berbagai jenis kejahatan telah dihadapkan di persidangan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, penganiayaan sebagaimana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)².

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Perilaku pembunuhan, terutama pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, adalah kejahatan terhadap kemanusiaan (*a crime against humanity*). Terlepas dari pembicaraan tentang takdir, pembunuhan merupakan perilaku yang sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan karena mencabut paksa nyawa orang lain dan memupus eksistensi kehidupan korbannya. Merenggut nyawa orang lain mewakili bentuk kekerasan ekstrem. Pembunuhan merupakan fitur pervasif (mudah menyebar) dalam masyarakat dan bisa mengenai individu atau anggota kelompok sosial manapun sehingga fitur ini menimbulkan stress di banyak wilayah kehidupan publik³. Oleh sebab itu penanganan yang tepat bagi pelaku akan menimbulkan rasa aman serta pembelajaran yang baik bagi masyarakat.

Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jika) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa obyek dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut⁴

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric atau yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif,

PEMBAHASAN

² S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012), hal. 22.

³ Krahe, B. *Perilaku agresif: Buku panduan psikologi sosial*. (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2005), hak, 65.

⁴ P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). hlm 1

Pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan berupa menghilangkan nyawa seseorang akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.⁵

Pembunuhan secara harfiah berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:

“Pertama, atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Perbedaannya hanya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338 s/d 350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang dirumuskan:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”

Meningkatnya kasus pembunuhan berencana ini kebanyakan dipengaruhi oleh faktor pergaulan maupun lingkungan keluarga karena kasus-kasus yang sering terjadi korbannya adalah dari keluarga ataupun kerabat dekatnya sendiri. Motif pembunuhan berencana dikarenakan faktor yang berbeda-beda, mulai dari masalah ekonomi hingga cemburu buta, perasaan dendam, tidak senang, iri hati dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang menyangkut pembunuhan tersebut di atas cukup sering terjadi di masyarakat.

Salah satu kasus yang terjadi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Halil Al.P. Herlina dengan korban Rudi di Robatal Sampang. Adanya permasalahan tentang pembunuhan berencana inilah penulis tergerak melakukan observasi dan pembelajaran untuk mengkaji kasus pembunuhan berencana dengan nomor putusan Nomor 201/Pid.B/2014/P.N.SPG dengan ketentuan Pasal 340 KUHP yang berisikan sebagai berikut.:

⁵ Saut Ricky Mariyono Pura, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 2

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, PN Sampang pada tanggal 10 November 2014 telah mengeluarkan putusan pada kasus Pembunuhan berencana yang dilakukan Halil Al.P.Herlina dengan korban Rudi. Akibat yang diderita korban sampai meninggal dunia maka pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun menurut Pasal 340 KUHP.

Kejadian kasus pembunuhan berencana terbanyak terjadi pada tahun 20. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pembunuhan berencana pada perkara pidana Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Spg adalah faktor eksternal yaitu perasaan marah pelaku terhadap kedekatan korban dan kakak iparnya

Pertimbangan Hakim terhadap delik pembunuhan pada kasus Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Spg telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Adapun pertimbangan Hakim yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusan perkara pidana Nomor 201/Pid.B/2014/PN.Spg

Keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa yang meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan:

- a) terdakwa belum pernah dihukum;
- b) terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- c) terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- d) terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

1. Pertimbangan Fakta

Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

2. Pertimbangan Sosiologis

- a) Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan matinya korban dan merugikan pihak lain
- b) Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dipicu karena tersinggung dan marah kepada korban

3. Pertimbangan Subjektif

- a) Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa tersebut sangat kejam dan keji karena telah menghilangkan nyawa orang lain
- b) Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan hukum positif
- c) Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

PENUTUP

Kepada masyarakat umum perlu ditanamkan norma serta aturan aturan agama yang baik sebagai penangkal perbuatan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, disamping Sebaiknya dari pihak yang terkait atau pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dapat mensosialisasikan dan mengajak setiap keluarga agar bisa memelihara keluarganya dengan baik tanpa adanya suatu kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar grafika.
- Krahe, B. 2005 *Perilaku agresif: Buku panduan psikologi sosial*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar,
- P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saut Ricky Mariyono Pura, 2016, *Upaya Polisi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sleman*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- S.R.Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.